



Tanggung Jawab Pemerintah Kota Surabaya dalam Penanganan Stunting Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022

Nilam Felin Dwi Putriyono¹, Vieta Imelda Cornelis², Nur Handayati³, Sri Astutik⁴, Andik Mannulusi⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya¹⁻⁴

Departemen Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga⁵, Indonesia

Email Korespondensi: felinnilam@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 07 Maret 2026

ABSTRACT

Stunting is a chronic nutritional problem that affects the quality of human resources and constitutes a constitutional responsibility of the government to ensure children's right to health. The Surabaya City Government issued Mayor Regulation Number 79 of 2022 as a legal framework for accelerating stunting reduction at the local level. This study aims to analyze the regulation of stunting reduction in Surabaya and to examine the forms of administrative accountability of the local government in its implementation. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Mayor Regulation Number 79 of 2022 regulates the establishment of the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS), the distribution of authority among regional agencies, and mechanisms for coordination, supervision, and evaluation. Government authority in implementing the policy derives from attribution, delegation, and mandate, each carrying different administrative accountability implications. In cases of negligence, administrative responsibility may be imposed in accordance with the Government Administration Law and the principles of Good Governance. Therefore, policy effectiveness depends on consistent implementation and accountable governance in fulfilling children's rights to nutrition and health.

Keywords: *Stunting, Local Government, Administrative Responsibility, Public Policy.*

ABSTRAK

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan menjadi tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin hak anak atas kesehatan. Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2022 sebagai dasar hukum percepatan penurunan stunting di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban administratif pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2022 mengatur pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), pembagian kewenangan antar perangkat daerah, serta mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat yang berimplikasi pada perbedaan pertanggungjawaban administratif. Apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan program, maka

pertanggungjawaban administratif dapat dikenakan sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak anak atas gizi dan kesehatan.

Kata Kunci: *Stunting, Pemerintah Daerah, Tanggung Jawab Administratif, Kebijakan Publik.*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang berdampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan gangguan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, kapasitas intelektual, serta produktivitas di masa mendatang (Rahmadhita, 2020). Dalam kerangka konstitusional, pemenuhan hak atas kesehatan merupakan kewajiban negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pencegahan stunting tidak hanya dipandang sebagai isu kesehatan masyarakat, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak dasar warga negara (Anak, 2023). Dalam kerangka tersebut, tanggung jawab negara mencakup penjaminan pemenuhan hak dasar warga negara, termasuk hak atas kesehatan yang layak dan akses terhadap pangan yang memadai, karena pemenuhan hak-hak tersebut berperan strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang (Manampiring et al., 2022).

Faktor sosial ekonomi merupakan salah satu determinan utama yang memengaruhi terjadinya gangguan perkembangan pada anak. Tingginya tingkat kemiskinan menyebabkan keterbatasan akses keluarga terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak (Setiabudi et al., 2023). Kondisi ketidakamanan pangan lebih banyak dialami oleh anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kualitas hidup mereka serta prospek ekonomi di masa depan (Khotimah, 2022). Oleh karena itu, upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat dipisahkan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan. Dalam konteks tersebut, pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi keluarga, memperluas akses terhadap pangan bergizi, serta menyediakan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan (Abriantinus et al., 2025).

Sebagai tindak lanjut kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya. Regulasi ini mengatur pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), pembagian kewenangan antar perangkat daerah, serta mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan hasil penurunan prevalensi stunting di Surabaya berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021-2022. Keberhasilan tersebut didukung oleh program intervensi

seperti penyediaan makanan tambahan, edukasi gizi, serta penguatan koordinasi lintas sektor (Erlanda & Rahmadanik, 2023).

Penelitian terdahulu telah membahas isu stunting dari berbagai perspektif. (Zachrawan et al., 2024) meneliti implementasi Perwali Nomor 79 Tahun 2022 dan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya. (Hijrah, 2023) mengkaji pemenuhan hak anak yang mengalami stunting berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989 dari perspektif hukum internasional. (Zahara et al., 2024) menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dalam perspektif siyasah tanfidziyah dan menemukan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Selain itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan publik menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi (Roring et al., 2021), serta pentingnya penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Suhendar, 2016).

Meskipun berbagai penelitian telah memberikan kontribusi penting terkait upaya percepatan penurunan stunting, sebagian besar masih berfokus pada aspek implementasi kebijakan dan efektivitas program. Belum terdapat kajian yang secara khusus menelaah dimensi tanggung jawab dan pertanggungjawaban administratif pemerintah daerah dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022, terutama dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dan sumber kewenangan atribusi, delegasi, serta mandat. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis normatif untuk menegaskan batas tanggung jawab pemerintah daerah apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 Pasal 12, sekaligus menelaah bentuk pertanggungjawaban administratif pemerintah daerah dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum administrasi negara dan mempertegas pentingnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Desain penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab dan pertanggungjawaban administratif pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan

Penurunan Stunting, serta Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum administrasi negara, jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema tanggung jawab pemerintah dan kebijakan publik. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari jurnal nasional terakreditasi (Sinta) dan publikasi ilmiah dalam rentang tahun 2016–2025 untuk menjamin relevansi dan kebaruan kajian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung penjelasan konseptual.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, doktrin, serta artikel ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum dan argumentasi yuridis, kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk tanggung jawab dan pertanggungjawaban administratif Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 merupakan instrumen hukum daerah yang secara sistematis mengatur percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya. Regulasi ini memuat tujuan kebijakan, ruang lingkup pengaturan, pembentukan kelembagaan, pembagian kewenangan antar perangkat daerah, serta mekanisme koordinasi dan evaluasi. Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menjadi salah satu bentuk konkret tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya dalam menata struktur kelembagaan yang berfungsi sebagai forum koordinasi lintas sektor. Mengingat stunting merupakan permasalahan multidimensi, maka koordinasi terpadu antarinstansi menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan kebijakan (Probolingo, 2019).

Selain pembentukan TPPS, Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 juga menetapkan pembagian tugas dan kewenangan secara tegas kepada perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta unsur kecamatan dan kelurahan. Pengaturan ini menunjukkan adanya penataan kewenangan administratif yang sistematis, sehingga setiap perangkat daerah memiliki batas tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsi dan perannya. Penyesuaian peran dan tanggung jawab tersebut sejalan dengan pendekatan rencana aksi pangan dan gizi yang menekankan integrasi lintas sektor.

Dari sisi legitimasi hukum, kedudukan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah. Kepastian ini penting dalam perspektif hukum administrasi negara untuk mencegah multitafsir dan memastikan konsistensi pelaksanaan kewenangan, mengingat faktor penegak hukum juga memengaruhi efektivitas kebijakan (Surabaya et al., 2022). Kelalaian juga dapat memperburuk indikator kesehatan lain, seperti meningkatnya angka gizi buruk, anemia pada ibu hamil, dan rendahnya cakupan imunisasi.

Dalam perspektif negara hukum dan fungsi pelayanan publik (*bestuurszorg*), regulasi ini juga menjadi dasar pelaksanaan program konkret seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berorientasi pada pemenuhan hak anak atas gizi. Program MBG mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana nilai konstitusional negara (Juliani et al., 2024). Dengan demikian, pengaturan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam menjamin hak masyarakat.

Ditinjau dari aspek hierarki norma, Peraturan Wali Kota Surabaya memiliki kedudukan sebagai peraturan pelaksana yang tetap mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi kepala daerah. Dalam konteks pembentukan regulasi yang demokratis, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting agar kebijakan responsif terhadap kebutuhan publik (Utomo, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi daerah harus selaras dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi.

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 juga telah mengatur mekanisme koordinasi, monitoring, dan evaluasi sebagai bentuk penerapan asas *good governance*. Hubungan kerja antar perangkat daerah diatur secara vertikal dan horizontal untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas (Lingkungan & Kabupaten, 2016). Pengaturan ini menjadi dasar dalam menilai akuntabilitas administratif apabila terjadi penyimpangan atau kelalaian dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam perspektif tanggung jawab pemerintah, penggunaan kewenangan dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan harus disertai dengan akuntabilitas. Sejalan dengan asas tanggung jawab dalam hukum administrasi negara, setiap pejabat wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya, terutama dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat (Kusumaputra et al., 2025). Dengan demikian, apabila terjadi kelalaian dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting, maka pertanggungjawaban administratif dapat dikenakan sesuai dengan sumber kewenangan yang digunakan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya dalam Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2022 terwujud melalui pembentukan regulasi yang komprehensif, pembentukan kelembagaan TPPS, pembagian kewenangan yang tegas, pengaturan mekanisme koordinasi dan evaluasi, serta penegasan akuntabilitas administratif. Seluruhnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan fungsi normatif-regulatif sekaligus fungsi pelayanan publik dalam kerangka negara hukum dan negara kesejahteraan. pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan (Hadi et al., 2025).

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam urusan kesehatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip desentralisasi yang memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya. Dalam perspektif hubungan pusat dan daerah, pelimpahan kewenangan ini bertujuan agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan responsif terhadap permasalahan konkret di masyarakat (Robuwan et al., 2018). Dengan

demikian, percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya merupakan wujud konkret pelaksanaan desentralisasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Menurut kerangka hukum administrasi negara, kewenangan yang dimiliki kepala daerah dalam membentuk Peraturan Wali Kota termasuk dalam kategori kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat pemerintahan untuk membentuk norma hukum (Suhendar, 2016). Konsekuensi dari penggunaan kewenangan atribusi tersebut adalah melekatnya tanggung jawab jabatan atas setiap kebijakan yang ditetapkan. Artinya, apabila dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2022 terjadi penyimpangan atau tidak tercapainya target kebijakan, maka pertanggungjawaban secara administratif tetap berada dalam lingkup institusi pemerintahan daerah.

Selain aspek kewenangan, efektivitas kebijakan juga sangat ditentukan oleh implementasi program yang terintegrasi. Sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan, keberhasilan suatu regulasi tidak hanya bergantung pada perumusan norma, tetapi juga pada koordinasi antaraktor, ketersediaan sumber daya, serta komitmen birokrasi pelaksana (Rochaeni, 2025). Dalam konteks percepatan penurunan stunting, koordinasi lintas sektor melalui TPPS menjadi faktor krusial agar intervensi spesifik dan intervensi sensitif dapat berjalan secara simultan.

Apabila ditinjau dari perspektif perlindungan hak anak, kebijakan percepatan penurunan stunting memiliki dimensi hak asasi manusia karena berkaitan langsung dengan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (Suharso, 2023). Oleh karena itu, kelalaian pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan ini tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berimplikasi terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, tanggung jawab pemerintah daerah bersifat preventif sekaligus korektif.

Pengaturan mengenai monitoring dan evaluasi dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 juga menunjukkan adanya mekanisme pengawasan internal sebagai bentuk pengendalian administratif. Mekanisme tersebut penting untuk mencegah terjadinya maladministrasi, seperti penyalahgunaan kewenangan, kelalaian pelayanan, atau tidak optimalnya pelaksanaan program (Series, n.d.).

Pejabat yang dapat dikenai sanksi apabila lalai dalam menjalankan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 mencakup berbagai tingkatan pemerintahan. Yakni Walikota sebagai pemegang atribusi tertinggi bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan percepatan penurunan stunting, dan kelalaian dapat berimplikasi pada sanksi politik maupun administratif. Sekretaris Daerah berperan sebagai koordinator antar perangkat daerah, sedangkan Kepala Dinas Kesehatan memimpin pelaksanaan teknis program gizi dan posyandu; keduanya dapat dikenai sanksi disiplin atau administratif jika terjadi kelalaian. Di tingkat wilayah, camat dan lurah bertanggung jawab memastikan program berjalan di kecamatan dan kelurahan, sementara kepala puskesmas, tenaga kesehatan, dan kader posyandu melaksanakan intervensi di lapangan, yang kelalaiannya dapat dikenai teguran, pembinaan, pencabutan kewenangan, atau pelanggaran kode etik

profesi. Selain sanksi internal, kelalaian pejabat juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum eksternal, seperti gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau laporan ke Ombudsman, sesuai prinsip supremasi hukum. Dalam perspektif hukum administrasi negara tindakan pemerintahan saya pahami sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara dengan maksud menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi negara (Zamakhsyari et al., 2020). Dengan adanya pengawasan yang terstruktur, pemerintah daerah memiliki instrumen untuk melakukan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan percepatan penurunan stunting juga harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas gizi anak berkorelasi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini bersifat jangka panjang dan strategis, tidak hanya administratif tetapi juga pembangunan.

Dengan tambahan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya dalam Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2022 tidak hanya terletak pada aspek pembentukan regulasi, tetapi juga pada pelaksanaan kewenangan secara sah, terkoordinasi, dan akuntabel. Hal ini semakin memperkuat bahwa kebijakan percepatan penurunan stunting merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan kewenangan atribusi yang disertai dengan konsekuensi pertanggungjawaban administratif dalam kerangka negara hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya dalam pencegahan stunting berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang komprehensif, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting, pembagian kewenangan antarperangkat daerah, serta pengaturan mekanisme koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Kebijakan tersebut mencerminkan pelaksanaan kewenangan atribusi pemerintah daerah dalam urusan kesehatan sebagai pelayanan dasar, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi secara berkelanjutan.

Selain itu, pertanggungjawaban administratif Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting melekat pada penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Apabila terjadi kelalaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, maka pertanggungjawaban administratif dapat dikenakan sesuai dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan, koordinasi lintas sektor yang terintegrasi, serta pengawasan yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan penurunan stunting secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Apresiasi disampaikan kepada institusi akademik dan para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta koreksi konstruktif selama proses penelitian berlangsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Surabaya dan pihak-pihak terkait yang telah menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat atas dukungan moral yang diberikan selama proses penulisan.

Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada pihak sponsor atau pendanaan, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih (hindari ucapan terimakasih yang berbunga-bunga) serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Abriantinus, Cornelis, V. I., Siregar, F. E., Sidarta, D. D., & Mannulusi, A. (2025). Legal protection of the collective rights of the Dayak indigenous people in the context of the development of the capital city on the archipelago. *Requisitorie: Law Enforcement*, 16(2), 120–127. <https://doi.org/10.59651/relae>
- Anak, P. T. (2023). *No Title*. 2(02), 51–60.
- Erlanda, V., & Rahmadanik, D. (2023). Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 26(2), 90–97. <https://doi.org/10.30649/aamama.v26i2.160>
- FOR STUNTED CHILDREN BASED ON THE 1989 CONVENTION ON THE. (2023).
- Hadi, F., Gandryani, F., & Afifah, F. (2025). Konsep pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014. *Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 3(4), 83–98.
- Juliani, H., Cahya, K., & Wibawa, S. (2024). *Promoting Equity: Examining Participatory Justice in Free Lunch Program Planning to Combat Stunting in Indonesia*. 16(02), 843–856.
- Khotimah, K. (2022). Dampak Stunting dalam Perekonomian di Indonesia. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(1), 113–132. <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i1.124>
- Kusumaputra, A., Retnowati, E., & Winarno, R. (2025). HARMONIZATION OF REGULATIONS ON RECIPIENTS OF GRANTS AND. 20(2), 232–241.
- Lingkungan, D. I., & Kabupaten, P. (2016). *JIPSi*. VI(1), 127–138.
- Manampiring, H. Y., Handayati, N., Sidarta, D. D., & Borman, M. S. (2022). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan No. 246/Pid.Sus/2023/PN. Ktg). *COURT REVIEW: Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)*

-
- Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), 51–60.
- Probolinggo, D. I. K. (2019). MAP (*Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*) Vol . 7 No . 2 ISSN 2615-2142 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NO 15 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI. 7(2).
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.253>
- Robuwan, R., Wirazilmustaan, W., & Agustian, R. A. (2018). Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Dengan Corak Otonomi Luas. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12(2), 2131–2145. <https://doi.org/10.33019/progresif.v12i2.976>
- Rochaeni, A. (2025). *Kebijakan Sektor Publik Model: Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan-kebijakan di Sektor Publik* (1st ed.). Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–10.
- Series, O. (n.d.). *Memahami maladministrasi*.
- Setiabudi, R. W., Sciences, P., Sciences, P., Padjadjaran, U., Relations, D. I., Sciences, P., & Padjadjaran, U. (2023). MALNUTRITION , PARENTING , POVERTY : CONSTRUCTION AND STUNTING PHENOMENA IN INDONESIA. XI(2), 101–107.
- Suharso, Y. L. (2023). Violations of Rights of Children With Stunting in Indonesia. *Soepra: Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(2), 220–228. <https://doi.org/10.24167/sjhk.v9i2.5842>
- Suhendar, D. (2016). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Keberhasilan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja APBD Kabupaten/Kota Se-Wilayah III Cirebon Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderator. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 2(2), 21–43. <https://doi.org/10.25134/jrka.v2i2.454>
- Surabaya, K., Tahun, N., Subroto, F. M., & Purnomo, S. H. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 MENURUT PERATURAN WALI. 2(3), 880–890. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.70>
- Utomo, C. S. (2022). *International Journal of Social Science Research and Review*. 5(4), 7–11.
- Zachrawan, F. D., Sukristyanto, A., & Basyar, M. R. (2024). Implementasi Kebijakan Perwali No 79 Tahun 2022 tentang Penurunan Angka Stunting Melalui Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan di Kota Surabaya. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 100–116. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1312>
- Zahara, C. U. T. M., Negeri, U. I., & Lampung, R. I. (2024). TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2)

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA BANDAR LAMPUNG (*Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung*) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA BANDAR LAMPUNG (*Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung*). 2.

Zamakhshari, A. F., Adji, M., Utama, R., Syahida, J., Baharudinsyah, R. G., & Nabilla, S. (2020). *State Authority and Legal Action : How to Prevent the State Misconduct ?* 6, 189–198.